

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 511-2/kgp. 168-0kupp / 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PENETAPAN PENERIMA SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BUPATI PURWAKARTA,

Ketentuan

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan pokok dalam rangka menjelang hari-hari besar keagamaan maupun saat terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok diperlukan pengendalian harga secara cepat;
 - bahwa untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada a perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah penetapan penerima subsidi operasi pasar murah dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Penetapan Penerima Subsidi Operasi Pasar Murah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Belanja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah penetapan Penerima Subsidi Operasi Pasar Murah, kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Perdagangan dan Perindustrian

KEDUA

: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengengah Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan wewenangnya berpedoman kepada peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 20 Februari 2023

H BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA